

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
(UPTD BSPTH)



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN KONSERVASI SUMBER DAYA GENETIK
TAHUN ANGGARAN 2019

PADANG, JANUARI 2019

Mar 8, 2019

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN KONSERVASI SUMBERDAYA GENETIK
TAHUN ANGGARAN 2019

SKPD/ OPD	: DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
UNIT ESELON III DAN IV	: UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN
	: SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER BENIH
PROGRAM	: REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM
KEGIATAN	: KONSERVASI SUMBERDAYA GENETIK
HASIL (OUTCOME)	: MENINGKATNYA SUMBER DAYA GENETIK TANAMAN HUTAN 16,67 %
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	: TERBANGUN DAN TERPELIHARANYA SUMBERDAYA GENETIK
KELUARAN (OUTPUT)	: TERBANGUN DAN TERPELIHARANYA SUMBERDAYA GENETIK
VOLUME	: 2 (DUA) UNIT
SATUAN UKUR	: HEKTAR

A. LATAR BELAKANG

Arti penting pelestarian sumberdaya genetik menjadi sangat jelas dan tidak dapat dibantah kebenarannya. Walaupun alasan pentingnya pelestarian tersebut kadang-kadang masih diperdebatkan dan metode konservasi yang harus diikuti masih menjadi topik hangat yang perlu didiskusikan (Zobel and Talbert, 1984).

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Tanaman Bogor telah mengembangkan model pelaksanaan Konservasi Sumber Daya Genetik Tanaman Hutan (KSDGTH) berbasis desa. Model pembangunan demplot ini melibatkan masyarakat mulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengambilan keputusan mengenai jenis-jenis pohon apa saja yang akan ditanam di demplot tersebut, sehingga tujuan konservasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Model ini diharapkan bisa dikembangkan dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah.

Peraturan Menteri Kehutanan P.01/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan pada pasal 5 disebutkan bahwa pembangunan sumber daya genetik dilakukan melalui penetapan jenis prioritas, pengamatan variasi genetik dan konservasi sumber daya genetik. Sesuai arahan Direktur Perbenihan Tanaman Hutan tentang rencana aksi Pembangunan Sumber Daya Genetik, diantaranya adalah kegiatan identifikasi, inventarisasi dan penetapan Areal Sumber Daya Genetik berdasarkan Eko-Region menjadi tanggungjawab Dinas Kabupaten/ Kota, Dinas Kehutanan Provinsi, Direktorat BPTH, Pusprohut dan Perum Perhutani. Hal ini disampaikan pada Pelatihan Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Daya Genetik tanggal 18 s/d 21 Desember 2013 di Yogyakarta.

Penetapan jenis prioritas telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jendral Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Perhutanan Sosial Nomor : SK.62/V-SET/2014 tanggal 8 September 2014 Tentang Jenis Prioritas Tanaman Hutan Dalam Rangka Pembangunan Sumberdaya Genetik Dan Pembangunana Sumber Benih Unggul

Dalam rangka memenuhi rencana aksi tersebut, UPTD Balai Sertifikasi Dan Perbenihan Tanaman Hutan menyusun kegiatan konservasi sumber daya genetik (KSDG). Pelaksanaan kegiatan KSDG berbasis anggaran pembangunan daerah sehingga perlu dilengkapi syarat-syarat administrasi salah satunya KAK. Berkenaan dengan hal tersebut, disusunlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) Konservasi Sumber Daya Genetik Tahun 2019.

I. Dasar Hukum

Dasar pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya genetik adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.72/Menhut-II/2009;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Nomor P.3/V-SET/2015 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Sumber Daya Genetik;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;
18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
19. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017;
20. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
21. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
22. Keputusan Direktur Jendral Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Perhutanan Sosial Nomor : SK.62/V-SET/2014 tentang Jenis Prioritas Tanaman Hutan dalam rangka Pembangunan Sumberdaya Genetik dan Pembangunan Sumber Benih Unggul;
23. Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (*Non Cash*).

II. Gambaran Umum

Keragaman sumberdaya hayati adalah nilai keragaman pada tingkat ekosistem, spesies dan genetik. Keragaman spesies mencerminkan variasi antar spesies pada habitat yang berbeda. Keragaman genetik mencerminkan variasi dalam sifat genetik yang dibentuk oleh individu-individu dari suatu spesies.

Keragaman genetik perlu dilestarikan dalam jangka pendek untuk menjaga kemampuan reproduksi agar kelangsungan regenerasi tetap dapat dipertahankan, sedangkan jangka panjang bertujuan untuk menjaga potensi evolusi adaptif agar mampu mempertahankan diri dari ancaman kepunahan

Pada populasi dan spesies yang sudah terancam punah selalu ditandai dengan tingkat diversitas genetik yang rendah dan seterusnya akan menghilang. Konsekuensi dari hilangnya diversitas genetik ialah berkurangnya adaptabilitas, kemampuan mempertahankan hidup, serta kemampuan reproduksinya, yang pada tingkat lanjutnya menyebabkan keberadaan spesies makin berkurang dalam hal ukuran populasi serta diversitas genetiknya. Oleh karena itu diperlukan upaya konservasi sumberdaya genetik

Konservasi sumberdaya genetik dapat diupayakan lewat dua strategi, yaitu proteksi sumberdaya genetik di habitat alaminya (*in situ*) atau dengan mengumpulkan contoh jenis target yang diperoleh dari beberapa populasi (sebaran geografinya), ditanam di luar sebaran alaminya (*ex situ*).

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P.72/Menhut-II/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan No.P.01/Menhut-II/2009 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan, menyebutkan provinsi dapat melaksanakan konservasi sumberdaya genetik

Untuk itu pada tahun ini, UPTD Balai Sertifikasi Dan Perbenihan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat telah menganggarkan kegiatan konservasi sumberdaya genetik baik fisik ataupun non fisik dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan dengan mekanisme swakelola (dilaksanakan sendiri) swakelola kepada instansi KPH ataupun ke masyarakat.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari terlaksananya kegiatan Konservasi Sumber Daya Genetik yaitu :

SKPD UPTD Balai Sertifikasi Dan Perbenihan Tanaman Hutan		SKPD KPH di Kabupaten/Kota dan Stakeholder	
1	Kegiatan Pelaksanaan Konservasi Sumber Daya Genetik 1 Lokasi seluas 5 (lima) hektar yang lokasinya akan dipilih melalui koordinasi dan penetapan bersama dengan UPTD KPHL Pasaman Raya atau KPHL/ KPHP Lingkup Provinsi Sumatera Barat, dengan tujuan mempertahankan, melindungi dan menjamin ketersediaan materi genetik Aren atau Kemiri atau Pala genetik dengan strategi konservasi sumber daya genetik <i>ex-situ</i> ataupun <i>in-situ</i>	1	Memberi manfaat kepada masyarakat tentang pembangunan areal konservasi sumber daya genetik yang dapat dijadikan sumber benih, pengurangan luas lahan kritis dan dapat dipergunakan menjadi lokasi praktek lapangan dan bahan studi ilmiah.
2	Terpeliharanya tahun pertama tanaman konservasi meranti (<i>Shorea spp.</i>) yang ditanam tahun 2018 seluas 5 hektar di Koto Katik Padang Panjang pada UPTD KPHL Bukit Barisan.	2	Memberi manfaat kepada masyarakat tentang pemeliharaan tanaman konservasi sumber daya genetik, pemeliharaan yang efektif dapat mempertahankan hidup tanaman,
3	Terpeliharanya tahun kedua tanaman konservasi meranti (<i>shorea spp</i>) yang ditanam tahun 2017 seluas 2 hektar di Nagari Tambangan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.	3	Memberi manfaat kepada masyarakat tentang pemeliharaan tanaman konservasi sumber daya genetik, pemeliharaan yang efektif dapat mempertahankan hidup tanaman,

C. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan unsur-unsur kegiatan atau unsur belanja yang membiayai kegiatan ini, dengan uraian sebagai berikut :

UNSUR-UNSUR KEGIATAN		METODE PELAKSANAAN	
1	Kegiatan Pelaksanaan Konservasi Sumber Daya Genetik Tanaman Hutan seluas 5 hektar, tanaman Aren atau Kemiri atau Pala	1	Dilaksanakan secara swakelola kepada instansi lain (KPH Lingkup Provinsi Sumatera Barat) atau masyarakat melalui Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) antara Kepala UPTD BSPTH dengan Kepala UPTD KPH Lingkup Provinsi Sumatera Barat, dan dimonitor oleh UPTD BSPTH.
2	Pemeliharaan Tahun Pertama Areal Sumberdaya Genetik Tanaman Meranti Seluas 5 hektar di UPTD KPHL Bukit Barisan Kabupaten Tanah Datar RPH IV Kabupaten Tanah Datar Padang Panjang Kelurahan Koto Katik Kota Padang Panjang	2	Dilaksanakan secara swakelola kepada instansi lain (KPH Lingkup Provinsi Sumatera Barat) atau masyarakat melalui Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) antara Kepala UPTD BSPTH dengan Kepala UPTD KPH Lingkup Provinsi Sumatera Barat ataupun masyarakat, dan dimonitor oleh UPTD BSPTH.
3	Pemeliharaan Tahun Kedua Areal Sumberdaya Genetik Tanaman Meranti Seluas 2 hektar di UPTD KPHL Bukit Barisan Kabupaten Tanah Datar RPH IV Kabupaten Tanah Datar Padang Panjang Kecamatan X Koto Kenagarian Tambangan Kabupaten Tanah Datar.	3	Dilaksanakan secara swakelola kepada instansi lain (KPH Lingkup Provinsi Sumatera Barat) atau masyarakat melalui Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) antara Kepala UPTD BSPTH dengan Kepala UPTD KPH Lingkup Provinsi Sumatera Barat ataupun masyarakat, dan dimonitor oleh UPTD BSPTH.

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Waktu pencapaian keluaran kegiatan ini adalah sejak bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2019, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelaksanaan Konservasi Sumber Daya Genetik Tanaman Hutan Aren atau Kemiri atau Pala sebanyak 1 (satu) unit/lokasi seluas 5 hektar yang lokasinya akan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan UPTD KPHL Pasaman Raya ataupun KPH Lingkup Provinsi Sumatera Barat. Dilaksanakan pada akhir triwulan III, dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :
 - a. Belanja Bahan Material :
 - (1). Belanja Bahan Bangunan :
 - (a). Pengadaan Ajir.
 - (b). Pengadaan patok arah larikan.
 - (2). Belanja bahan/ bibit tanaman
 - (3). Belanja Bahan Kimia :
 - (a). Pembelian Pestisida.
 - (b). Pupuk NPK.
 - b. Belanja Cetak Penggandaan :
 - Belanja Cetak-cetak Blanko Kerjantara
 - c. Belanja Penggandaan :
 - (1). Penggandaan laporan akhir kegiatan.
 - (2). Penggandaan Peta Hasil Pengukuran Lokasi Pelaksanaan KSDG 1 (satu) unit seluas 5 hektar.
 - d. Belanja Perjalanan Dinas
 - (1). Perjalanan dinas orientasi ke lokasi calon ASDG tanaman Aren atau Kemiri atau Pala, dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala UPTD BSPTH dengan melibatkan Staf UPTD KPH sesuai lokasi orientasi. Kegiatan ini dianggarkan sebanyak 2 (dua) kali, guna menemukan lokasi yang terbaik dari faktor aksesibilitas, bio region, ketersediaan tenaga kerja dan air, dilaksanakan pada triwulan dua.
 - (2). Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan kegiatan konservasi sumberdaya genetik tanaman Aren atau Kemiri atau Pala dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala UPTD BSPTH dengan melibatkan Staf UPTD KPH sesuai lokasi pelaksanaan Konservasi Sumberdaya Genetik, guna menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan kepada Wali Nagari dan masyarakat yang akan diikuti dalam kegiatan ini.
 - (3). Perjalanan dinas pengumpulan data sosial ekonomi (sosek) dan pengukuran lokasi konservasi sumber daya genetik, dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala UPTD BSPTH dengan melibatkan Staf UPTD KPH Lingkup Provinsi Sumatera Barat. Data sosek merupakan data pendukung pelaksanaan kegiatan ini, dilaksanakan pada triwulan dua.
 - (4). Perjalanan dinas monitoring/ evaluasi untuk pemeliharaan sumberdaya genetik andalas, dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala UPTD BSPTH dengan melibatkan Staf UPTD KPH Lingkup Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan tumbuh tanaman andalas, guna dilakukan pemeliharaan.
 - (5). Perjalanan dinas bimbingan teknis pelaksanaan pemeliharaan dan penanaman tanaman konservasi sumberdaya genetik, dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala UPTD BSPTH dengan melibatkan Staf UPTD

Mar 8, 2019

KPH Lingkup Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk memonitor, mengawasi dan melaksanakan pembinaan teknis, pelaksanaan kegiatan KSDG yang dilaksanakan oleh masyarakat atau UPTD KPH Lingkup Provinsi Sumatera Barat ataupun masyarakat, dilaksanakan pada akhir triwulan III.

c. **Belanja Jasa Buruh/ Tukang Mandor**

Belanja ini dimaksud untuk membayar jasa kepada buruh atas pekerjaan yang dibebankan kepadanya dalam rangka pelaksanaan KSDG, dengan cara pembayaran harian sesuai dengan daftar hadir atau daftar kerjaantara. Pelaksanaan pembayaran jasa buruh atau penanaman dilaksanakan dari triwulan I sampai dengan triwulan IV.

4. Kegiatan Pemeliharaan Tahun Pertama Tanaman Konservasi Sumberdaya Genetik Andalas di UPTD KPHL Bukit Barisan Kabupaten Tanah Datar RPH Kabupaten Tanah Datar Padang Panjang, pada Kelurahan Koto Katik Padang Panjang.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini telah dituangkan dalam Daftar Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Tahun 2019 Kegiatan Konservasi Sumber Daya Genetik. Adapun Anggaran Kas pada lampiran 2 (dua).

F. PELAPORAN


Pelaporan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

1. Pelaporan pelaksanaan kegiatan penanaman dan pemeliharaan tanaman Konservasi Sumber Daya Genetik, dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan yang ditunjuk. Laporan di sampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melalui Kepala UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan.
2. Kegiatan perjalanan dinas berupa orientasi, koordinasi, monitoring, pengumpulan data sosial ekonomi dan pengukuran lokasi. Laporan di sampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melalui Kepala UPTD Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan.

Demikian KAK ini disusun untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan Kegiatan Konservasi Sumber Daya Genetik Tahun 2019.

Padang, Januari 2019

Kepala UPTD BSPTH


FEBRINA TRI SUSILA PUTRI, SP. M.Si
NIP.19750209 200003 2 003

Mar 8, 2019

Lampiran 1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Konservasi Sumberdaya Genetik Tahun 2019.

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan : Konservasi Sumberdaya Genetik

NO	TAHAPAN/URAIAN PEKERJAAN	JADWAL PELAKSANAAN (BULAN)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	PERSIAPAN												
	1. PENYIAPAN ADMINISTRASI KEGIATAN												
II.	PELAKSANAAN												
	1. PENYIAPAN SARANA												
	2. PENYIAPAN BAHAN												
	3. PENGUKURAN LOKASI												
	4. PEMBUATAN PETA LOKASI												
	5. PERSIAPAN LAPANGAN												
	6. PENANAMAN												
	7. PEMELIHARAAN												
	8. PENGAWASAN												
III.	PELAPORAN												

Padang, 2019

Kepala UPTD BSPTH

FEBRINA TRI SUSILA PUTRI, SP. M.Si
NIP.19750209 200003 2 003

